



## GUBERNUR GORONTALO

### REKOMENDASI

NOMOR : 650/PUPR/1030/IX/2018

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661).
3. Rapat TKPRD Provinsi Gorontalo terkait evaluasi materi teknis dokumen revisi RTRW Kota Gorontalo pada Tanggal 3 September 2018.

Dengan ini Gubernur Gorontalo merekomendasikan rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo untuk dapat diproses lebih lanjut di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional untuk memperoleh persetujuan substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Gorontalo, 25 September 2018

**DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :**



**RUSLI HABIBIE**  
Gubernur Gorontalo

PARAF KOORDINASI	
WAKIL GUBERNUR	
Pih.SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS	
Pit.KEPALA BIRO HUKUM	



## GUBERNUR GORONTALO

### REKOMENDASI

NOMOR : 650/PUPR/1030/IX/2018

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661).
3. Rapat TKPRD Provinsi Gorontalo terkait evaluasi materi teknis dokumen revisi RTRW Kota Gorontalo pada Tanggal 3 September 2018.

Dengan ini Gubernur Gorontalo merekomendasikan rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo untuk dapat diproses lebih lanjut di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional untuk memperoleh persetujuan substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Gorontalo, 25 September 2018

**DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :**



**RUSLI HABIBIE**  
Gubernur Gorontalo